



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Putusan Uji UU Pemda
dan UU RS**

Jakarta, 26 Maret 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Selasa (26/3) pukul 13.30 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 12/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Rochmadi Sularsono, dengan pasal yang diuji, yaitu Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya UU No. 23/2014 dan Pasal 7 ayat (3) UU No. 44/2009.

Pada sidang perdana, Rabu (30/1), Pemohon mendalilkan, telah terjadi inharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status Badan Layanan Umum (BLU) berbentuk Unit Pelaksana Teknis atau Lembaga Teknis Daerah atau Instansi Tertentu yang terkait dengan rumah sakit milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan UU 44/2009, rumah sakit yang didirikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (bila klasifikasi Rumah Sakitnya adalah tipe C dan D). Adapun Lembaga Teknis daerah yang harus melakukan pola pengelolaan keuangannya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan merupakan Lembaga Teknis Daerah atau Instansi Tertentu pada bidang kesehatan.

Pemohon menjelaskan lebih lanjut, ada dua tipe Badan Layanan Umum Daerah, yaitu Unit Pelaksana Teknis BLUD dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan dan BLUD dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit. Kepala Puskesmas atau Kepala Rumah Sakit sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki garis komando pada Kepala Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab pada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Rumah Sakit yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Instansi Tertentu bila BLUD, maka, direktur RSUD bertanggungjawab pada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28D ayat (1).

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempermasalahkan kedudukan hukum Pemohon yang dinilainya belum jelas. Pemohon harus menguraikan kerugian konstitusional yang dideritanya dengan menunjukkan hubungan kausalitas antara kerugian Pemohon dengan berlakunya pasal yang diujikan. Begitupula mengenai uraian permohonan yang dinilainya belum menguraikan alasan-alasan MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Senada dengan Palguna, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul juga mengkritisi masalah kedudukan hukum Pemohon. Manahan juga mempersoalkan masih banyak kesalahan penulisan yang dilakukan. (A.L./ Arif S.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id